



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 073/HK/KPTS/VI /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
MASA BHAKTI 2021-2023

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan, perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Kepulauan Meranti Masa Bhakti 2021-2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam telaahan Staf Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor : 263/DINSOSP3AP2KB/IV/2021/381 pada tanggal 08 April 2021, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Kepulauan Meranti Masa Bhakti 2021-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang..... *SP*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 35);

11. Keputusan Menteri.



11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-361 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MASA BHAKTI 2021-2023.
- KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Kepulauan Meranti Masa Bhakti 2021-2023, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dalam menjalankan tugas dan fungsi dibantu Tim Fasilitator, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini harus senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan sumber lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR : 273 /HK/KPTS/ V /2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MASA
 BHAKTI 2021-2023.

**KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 MASA BHAKTI 2021-2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Bupati Kepulauan Meranti	Pengarah
2	Wakil Bupati Kepulauan Meranti	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti	Pengarah
4	Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kepulauan Meranti	Pembina
5	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti	Pembina
6	Kepala Seksi Perlindungan Anak, Pemenuhan Hak Anak dan Bina Ketahanan Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kepulauan Meranti	Pembina
7	Bunga Indah Mustika	Ketua
8	Eko Supriyanto	Wakil Ketua
9	Tiara Permata Sari	Sekretaris
10	Nur Haizi Izati	Bendahara
Divisi Kerohanian Dan Kesenian		
11	Zaid Zahidan	Ketua
12	Filia Zahira	Anggota
13	Mohan Rozali	Anggota
14	Nur Syahada	Anggota
15	Nurul Cahaya	Anggota
16	Risti Utari	Anggota
Divisi IPTEK		
17	Syahrani	Ketua
18	Intan Junilawati	Anggota
19	Riski Maulana Akbar	Anggota
Divisi Pengembangan Potensi Anak		
20	Fitri Febrianti	Ketua
21	Rekeisya Dwi	Anggota
22	Riska Wulan Sari	Anggota
23	Novi Fitriani	Anggota
Divisi Hubungan Antar Lembaga		
24	Jerry Apriyanto Pribadi	Ketua
25	Adit Irawan	Anggota
26	Marsia	Anggota

SP

27	Nurul Cahya	Anggota
28	Rafly Rahman	Anggota
Divisi Sosialisasi Hak Anak		
29	Muthia Dwi Septina	Ketua
30	M. Miftahul Ilmi	Anggota
31	Dini Hardianti	Anggota
32	Rizky Saputra	Anggota
33	Febri Anita	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 273 /HK/KPTS/VI /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MASA
BHAKTI 2021-2023.

SUSUNAN TIM FASILITATOR FORUM ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
MASA BHAKTI 2021-2023

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Martia Ningsih, S.Psi	Koordinator
2	Diah Rodiana	Koordinator
3	Eka Amalia	Anggota
4	Marsela	Anggota
5	Wahyu Firmansyah	Anggota
6	Cahya Belladina	Anggota
7	Dea Mirza	Anggota
8	Yogi Hidayat	Anggota
9	Nazwa Putri Laisyah	Anggota
10	Fiqri Akbar	Anggota
11	Annisa Melani	Anggota
12	Ovia Ramadhani	Anggota
13	Nosya Agretta Arnesti	Anggota
14	Bella Permata Zevira Azzahra	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MOHAMMAD ADIL

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 273/HK/KPTS/VI /2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
MASA BHAKTI 2021-2023

TUGAS DAN FUNGSI FORUM ANAK MERANTI
MASA BHAKTI 2021-2023

b. **Ketua**

1. Bersama wakil ketua membentuk/menetapkan susunan Pengurus Forum Anak Meranti;
2. Mengkoordinasikan tugas dan fungsi Koordinator Wilayah, Sekretariat Forum Anak Riau dan masing-masing Divisi/Bidang Kerja agar dapat berjalan dengan baik;
3. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Mengkoordinir pengurus menyusun rencana dan melaksanakan program kerja dan kegiatan;
5. Membantu/memfasilitasi tercapai, terlaksana dan tersukseskannya program pemenuhan hak serta perlindungan anak melalui program-program yang telah dan/akan ditetapkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti;
6. Mediator dalam mensinergikan program kerja baik ke lembaga pemerintah, swasta maupun Forum Anak di seluruh Indonesia;
7. Menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga;
8. Melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja Divisi/Bidang Kerja;
9. Mewakili lembaga dalam aktivitas kemitraan/hal-hal lain yang berkaitan dengan pengembangan lembaga;
10. Menjamin kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan Forum Anak Meranti;
11. Aktif, berdedikasi dan menjunjung tinggi norma adat, budaya, agama serta mampu menjaga keutuhan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keorganisasian;
12. Berdedikasi dan berkomitmen tinggi dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Forum Anak sesuai Peraturan Menteri PP dan PA RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak, dalam Pembangunan, Peraturan Menteri PP dan PA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Kebijakan Partisipasi Anak, serta Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak di Kabupaten Kepulauan Meranti;

c. Wakil Ketua

- b. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua;
- c. Mewakili Ketua apabila berhalangan;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua;

d. Sekretaris

1. Koordinator/Penanggunjawab Sekretariat Forum Anak Meranti (F-FAM);
2. Mendokumentasikan pelaksanaan program kegiatan Forum Anak Meranti;
3. Menata administrasi kearsipan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua;

e. Bendahara

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di bidang administrasi keuangan;
2. Membukukan dan menyiapkan arsip keuangan;
3. Membantu laporan keuangan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

f. Divisi -I (Bidang Kerohanian dan Kesenian)

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di Bidang Kerohanian dan Kesenian;
- 2.
3. Merencanakan, Menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di Bidang Kerohanian dan Kesenian kepada Ketua;
4. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

g. Divisi -II (Bidang IPTEK)

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di Bidang IPTEK;
2. Merencanakan, Menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di Bidang IPTEK;
3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja;
4. Pengelolaan dan pengoptimalan Website dan Media Sosial Forum Anak Meranti.

h. Divisi -III (Bidang Pengembangan Potensi Anak)

1. Membantu melaksanakan tugas dan fungsi Ketua di Bidang Pengembangan Potensi Anak;

3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

i. **Divisi -IV (Bidang Hubungan Antar Lembaga)**

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di Bidang Hubungan Antar Lembaga;
2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di Bidang Hubungan Antar Lembaga kepada Ketua;
3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

j. **Divisi -V (Bidang Sosialisasi Hak Anak)**

1. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua di Bidang Sosialisasi Hak Anak;
2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan program kegiatan di bidang Sosialisasi Hak Anak kepada Ketua;
3. Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan berhubungan dengan tugas dan fungsi bidang kerja.

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



MUHAMMAD ADIL